



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 421.1 / 1021.1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN
TK TAMAN SISWA KERSO
DESA KERSO RT. 09 RW. 01 KEC. KEDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK TAMAN SISWA KERSO.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018;

13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0911210002485 atas nama Yayasan PERTIWI BUGEL;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor 421/4142.1 tanggal 5 November 2021;
 4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 8 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan TK TAMAN SISWA KERESO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagai mana di maksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 09 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



ASUS TRI HARJONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 421.1/1021.1 Tahun 2021
 TANGGAL : 09 November 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN
 YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan Pendidikan	TK TAMAN SISWA KERSO
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Desa Kerso RT. 09 RW. 01 Kec. Kedung
3.	Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara	YAYASAN PERTIWI BUGEL
4.	Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Desa Bugel RT. 02 RW. 01 Kec. Kedung
5.	Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : 19 b. Tanggal : 25 Agustus 2015 c. Nama Pejabat Notaris : CHAIDZAR MUHAMMAD, S.H.,M.Kn
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : AHU-662.AH.02.01.Tahun 2013 b. Tanggal : 2 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan,
 Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Jepara



ABUS TRI HARJONO, S.H.,M.M
 Pembina Utama Muda
 *NIP. 19630817 199203 1 011